

ABSTRAK

Pazri Alamsah (1153020125): *Jual Beli Cengkeh dengan Sistem Borong di Pohon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.*

Transaksi pada zaman sekarang dilakukan dengan berbagai macam cara dan prosesnya. Sering ditemui bahwa transaksi jual beli yang dilakukan dilapangan tidak memikirkan sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut, karenanya banyak masyarakat hanya memikirkan keuntungan dalam melakukan transaksi jual beli. Jual beli sudah menjadi kegiatan sehari-hari masyarakat desa Loa dari berbagai macam kalangan dalam memenuhi kebutuhan hidup, berbagai macam objek jual belipun berbeda-beda, salah satunya yaitu jual beli cengkeh dengan sistem borong di pohon di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, yang mana buah cengkeh ini berbuah setahun sekali (semusim). Untuk mempermudah penjualan agar tidak mengeluarkan biaya buruh untuk memetik buah cengkeh maka dengan alasan tersebut masyarakat Desa Loa melakukan transaksi jual beli dengan sistem borong yang masih di pohon.

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli cengkeh dengan sistem borong yang masih di pohon di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. (2) Untuk mengetahui harmonisasi tentang jual beli cengkeh dengan sistem borong yang masih di pohon dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memaparkan pelaksanaan jual beli cengkeh antara penjual dan pembeli cengkeh dengan sistem borong yang masih dipohon. Jenis data yang digunakan yaitu analisis dan pengelolaan data. Sumber data primer yang dihasilkan dari orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli cengkeh di Desa Loa Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli yang menggunakan sistem borong yang masih di pohon dilakukan pemilik cengkeh dan pembeli (pemborong) dengan cara mengelilingi pohon cengkeh yang masih muda atau belum siap untuk dipanen dengan melakukan penaksiran terlebih dahulu dengan melakukan pembayaran uang tunai di awal. Jual beli cengkeh dengan sistem borong di Desa Loa kecamatan Paseh Kabupaten Bandung di anggap tidak sah, dikarenakan ada kesamaran dari segi objeknya dalam hal ini ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan mengandung unsur *gharar*, ketidak pastian pada kualitas dan kuantitas objek yang diperjual belikan.

Kata kunci: Jual beli Sistem Borong, *taksiran*